



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu didukung pengadministrasian keuangan Daerah yang efektif dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" di atas, perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
20. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya ;

21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25) ;
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD ;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan Hak dan kewajiban tersebut ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan, Dinas dan Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;
11. Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah ;
12. Rancangan Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat RASK;
13. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat DASK ;
14. Laporan Triwulan adalah laporan realisasi keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
15. Laporan Semester adalah laporan realisasi keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali
16. Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;
17. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara;

18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
19. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
21. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
22. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang milik Daerah;
23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
25. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu;
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
28. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih;
29. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
31. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
32. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
33. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
34. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya;

35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
37. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari laporan posisi keuangan Daerah / neraca, laporan kinerja keuangan (surplus/defisit), laporan arus kas dan laporan perhitungan anggaran ;
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- (2) Dalam pelaksanaannya Pengelolaan Keuangan Daerah harus bersifat akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Bentuk dan Susunan

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Daerah setiap tahun disusun APBD;
- (2) Bentuk APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan Daerah ;
 - b. belanja Daerah;
 - c. pembiayaan.
- (3) APBD disusun berdasarkan kode rekening, klasifikasi bidang pemerintahan, jenis macam kewenangan Daerah dengan

format sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (4) Semua Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD ;
- (5) Perubahan bentuk, susunan dan format APBD dapat dilakukan dengan Keputusan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 4

- (1) APBD merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
- (3) Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (4) Belanja Daerah dirinci menurut Organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
- (5) APBD disusun dengan pendekatan kinerja ;
- (6) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (2) Setiap Pengguna Anggaran dilarang menggunakan Anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Semua Transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, dan Pembiayaan Daerah dilaksanakan dalam kerangka APBD melalui Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Proses Penyusunan APBD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD dalam Penyusunan RAPBD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Daerah atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya serta kebijakan-kebijakan Nasional yang ditetapkan Pemerintah;

- (2) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum, Walikota menyusun Strategi dan Prioritas ;
- (3) Strategi dan prioritas dijabarkan kembali oleh unit-unit kerja kepada program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- (4) Proses dan tata cara penyusunan RAPBD ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan APBD
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober Tahun sebelumnya;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan Nota Keuangan ;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan RAPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan ;
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD ;
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;
- (7) Penggunaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran baru dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) ditangguhkan atau tidak disetujui DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD ;
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, RASK ditetapkan menjadi DASK dengan Keputusan Walikota ;
- (3) DASK memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Penggunaan Anggaran ;

- (4) Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Kelima
Perubahan APBD
Pasal 11

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan adanya :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Karena kebutuhan yang mendesak;
- (2) Hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam usulan perubahan program, kegiatan dan pergeseran anggaran ;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas ;
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD ;
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB IV
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Bagian Pertama
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 12

- (1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Badan Usaha Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Dana Perimbangan
Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan yang diterima dapat berupa Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ;
- (2) Semua penerimaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetorkan pada Kas Daerah termasuk semua biaya operasional, Propinsi atau imbalan lainnya;
- (3) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun lainnya sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah adalah hak Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjaman Daerah
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan pihak lain dalam rangka pengelolaan Kas Daerah ;
- (2) Persyaratan dan Prosedur pinjaman Daerah baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pasal 15

Dana Bantuan lain dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi.

Bagian Kelima
Mekanisme Penerimaan Daerah
Pasal 16

- (1) Semua penerimaan Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan ;
- (2) Penyetoran penerimaan Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Setiap penyetoran disertai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS).

Pasal 17

- (1) Khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara swadana;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara teknis dan prosedur pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Belanja

Pasal 18

- (1) Belanja Daerah terdiri dari Belanja Aparatur, Belanja Pelayanan Publik dan Belanja Modal;
- (2) Rincian Kelompok Belanja serta format Susunan Belanja ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengeluaran

Pasal 19

- (1) Pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang telah ditetapkan formasinya ;
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota sebagai Keputusan Otorisasi atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 20

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan alat bukti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 21

Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 22

Semua prosedur dan tata cara pengeluaran yang mengakibatkan beban APBD lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 23

- (1) Walikota dan Wakil Walikota memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rincian penghasilan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ayat (1) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Rincian penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- (3) Besaran Anggaran DPRD disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLALAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2), menetapkan tentang :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Menunjuk bendahara umum ;
 - g. Menunjuk bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu pemegang kas ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (4) Bendahara umum Daerah dan bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai Pejabat pengelolaan keuangan Daerah lainnya.

Pasal 26

Kewenangan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Bersama Walikota menetapkan Arah Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya sebagai landasan penyusunan RAPBD ;
- b. Bersama Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD berikut lampirannya ;
- c. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan dan kebijakan umum APBD.

BAB VIII

PELAKSANAAN APBD DAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pelaksanaan APBD

Pasal 27

Walikota menetapkan jenis dan tata cara penggunaan register-register pelaksanaan Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah agar melaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pendapatan ;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang komisi, rabat (diskon), potongan, bunga, biaya operasional pemungutan pendapatan Daerah dan atau Negara dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi, yang didapat dari penjualan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah ;
- (3) Semua pendapatan secara bruto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pembayaran atas beban APBD dilakukan dengan beban tetap dan pengisian kas ;
- (2) Sisa kas tunai yang ada pada Bendahara tidak boleh melebihi sebanyak- banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- (3) Sisa lebih kas tunai tidak boleh disimpan pada rekening atas nama perorangan;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, jenis belanja dan besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Akutansi Keuangan Daerah

Pasal 30

- (1) Sistem Akutansi Keuangan Daerah disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) ;
- (2) Sistem dan Prosedur Akutansi Keuangan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Luar Negeri dan Pemerintah Propinsi

Pasal 31

- (1) Penerimaan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi maupun Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan BUMD, BUMN Perusahaan Swasta dan Organisasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk, memiliki atau menyertakan modal dalam BUMD yang dikelola secara terpisah;
- (2) Atas penyertaan modal dimaksud ayat (1) di atas, maka Pemerintah Daerah berhak atas pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman atau penyertaan modal kepada BUMN dan atau menerima pinjaman atau hibah dari BUMN ;
- (2) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka Pemerintah Daerah berhak atas pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Swasta setelah mendapat persetujuan DPRD ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima kontribusi dan atau hibah dari perusahaan swasta ;
- (3) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka Pemerintah Daerah berhak atas pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BARANG DAN JASA

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ;
- (2) Walikota mengatur pengadaan barang dan atau jasa dengan Keputusan Walikota ;

- (3) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang yang dibuat oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan APBD ;
- (4) Pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala unit kerja sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendaayagunaannya.

Pasal 38

- (1) Setiap unit kerja wajib melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Daerah ;
- (2) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang dan sudah tidak efisien bagi keperluan Dinas dapat dihapus dari daftar inventaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengelolaan barang Daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah ;
- (2) Hasil penjualan barang-barang milik Daerah yang telah melewati umur tertentu disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Jenis Laporan

Pasal 40

- (1) Laporan Keuangan merupakan Representasi Posisi Keuangan dari Transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Triwulan ;
 - b. Laporan Semester ;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 39 disampaikan kepada DPRD paling lama1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulan dan Semester bersangkutan ;
- (2) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dibuat setelah berakhirnya Tahun Anggaran ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 43

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir Tahun Anggaran terdiri dari :
 - a. Laporan perhitungan APBD ;
 - b. Nota perhitungan APBD ;
 - c. Laporan aliran kas ;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Perhitungan APBD menjelaskan semua realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran Tahun Anggaran yang bersangkutan dan penilaian kinerja berdasarkan rencana strategis ;
- (3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 44

- (1) DPRD dalam Rapat Paripurna dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah ;
- (2) Penerimaan atau penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- (3) Mekanisme penolakan dan penyempurnaan selanjutnya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERUGIAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian, wajib diganti oleh yang bersalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap pengguna anggaran dan atau Pejabat pengelola keuangan Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi setelah diketahui terjadinya kerugian Daerah yang dilakukan oleh pihak manapun ;
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian Pejabat pengelola keuangan Daerah dan/atau pihak manapun dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 46

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Walikota selaku Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintahan secara menyeluruh;
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 47

- (1) Pengawasan pelaksanaan APBD terdiri dari :
 - a. Pengawasan Legislatif ;
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, dilakukan oleh lembaga/badan yang tugasnya melakukan pengawasan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

BAB XV
PEMERIKSAAN APBD
Pasal 48

- (1) Pemeriksaan internal dilakukan oleh badan yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan ;
- (2) DPRD untuk pertimbangan tertentu dapat memanfaatkan jasa pemeriksa independen untuk melaksanakan pemeriksaan objek tertentu dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima oleh Pemerintah Daerah atas laporan keuangan, dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada periode berikutnya.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 49

- (1) Semua informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan atau Menteri Teknis yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan ;
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD atau laporan triwulan dan semester ;
 - b. Pembiayaan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
 - c. Neraca Daerah ;
 - d. Dana cadangan Daerah ;
 - e. Pinjaman dan hibah Daerah ;
 - f. Piutang Daerah ;
 - g. Laporan keuangan BUMD ;.
 - h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Bentuk informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan atau grafik yang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Sistem dan prosedur untuk menghasilkan sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII
PERALIHAN
Pasal 50

Segala Ketentuan yang telah diterbitkan terdahulu dan tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 27 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI A